

**Ringkasan Informasi Produk Asuransi dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum**  
**Asuransi Simas Maxi Pro**  
**PT Asuransi Simas Jiwa**

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Simas Jiwa		
Nama Produk	:	Simas Maxi Pro		
Jenis Produk	:	Asuransi Jiwa Unit Link		
Deskripsi Produk	:	Asuransi Simas Simas Maxi Pro merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun bukan karena kecelakaan dan investasi		
Mata Uang	:	Rupiah (Rp)		
<b>Manfaat</b>				
<b>A. Manfaat Asuransi Dasar</b>				
<b>1. Manfaat Meninggal Dunia</b>				
Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan atau karena kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung berkewajiban membayar kepada Yang Ditunjuk maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah akumulasi dana (jika ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.				
<b>2. Manfaat Akhir Periode</b>				
Apabila Tertanggung hidup pada akhir masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Akumulasi Dana (Jika Ada) dan selanjutnya asuransi berakhir.				
<b>B. Manfaat Asuransi Tambahan:</b>				
Produk ini dapat ditambahkan Manfaat Asuransi Tambahan dengan pilihan sebagai berikut:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Santunan Kecelakaan diri (<i>personal accident</i>) risiko A atau AB;</li> <li>2. Satuan akibat penyakit kritis (<i>critical illness</i>);</li> <li>3. Satuan cacat tetap total (<i>Total &amp; Permanent Disability</i>);</li> <li>4. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis sama dengan Tertanggung (<i>Waiver Of Premium</i>);</li> <li>5. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis adalah Orang Tua dari Tertanggung (<i>Parent payor</i>);</li> <li>6. Pembebasan Premi jika Pemegang Polis adalah Pasangan dari Tertanggung (<i>Spouse Waiver of Premium</i>);</li> <li>7. Santunan tambahan Uang Pertanggungan karena meninggal dunia (<i>Term life</i>);</li> <li>8. Santunan tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir akibat penyakit atau kondisi kritis (Simas <i>Early Stage Critical Illness</i>);</li> <li>9. Asuransi tambahan lainnya yang akan ditentukan kemudian.</li> </ol>				
<b>Fitur Utama</b>				
Usia masuk	:	Tertanggung : 6 bulan – 65 tahun Pemegang polis : 18 tahun – 85 tahun		
Uang Pertanggungan Premi Berkala	:	Minimum : 5 kali premi berkala tahunan atau Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) – Mana yang lebih besar Maksimum : faktor multiplier dikali dengan premi berkala dengan maksimum Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)		
Uang Pertanggungan Premi sekaligus	:	Minimum : 125% kali dari premi sekaligus atau Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) – Mana yang lebih besar maksimum : Rp. 5.000.000.000, - (lima milyar rupiah)		
Premi	:	1. Minimum premi Top Up Berkala adalah sebesar: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Periode Top Up</td> <td>Minimum Premi Top Up Berkala</td> </tr> </table>	Periode Top Up	Minimum Premi Top Up Berkala
Periode Top Up	Minimum Premi Top Up Berkala			

		<table border="1"> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 100.000, -</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp. 300.000, -</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp. 500.000, -</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 1.200.000, -</td> </tr> </table>	Bulanan	Rp. 100.000, -	Triwulanan	Rp. 300.000, -	Semesteran	Rp. 500.000, -	Tahunan	Rp. 1.200.000, -													
Bulanan	Rp. 100.000, -																						
Triwulanan	Rp. 300.000, -																						
Semesteran	Rp. 500.000, -																						
Tahunan	Rp. 1.200.000, -																						
		2. Minimum premi Top Up Sekaligus adalah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).																					
Masa Pertanggungan	:	Asuransi Dasar: Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun Asuransi Tambahan: Mengikuti ketentuan dari masing-masing asuransi Tambahan																					
Masa Pembayaran Premi	:	Maksimum sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun (100 – Usia Masuk)																					
Periode Pembayaran Premi	:	Sekaligus, Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan Khusus untuk premi bulanan pembayaran Premi Berkala hanya dapat dilakukan melalui recurring kartu kredit atau auto debit rekening tabungan.																					
Alokasi Investasi	:	Berikut adalah besaran premi yang akan dialokasikan sebagai investasi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Alokasi Investasi Premi Berkala</th> <th>Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala atau Premi Sekaligus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>85%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>85%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>6+</td> <td>100%</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Alokasi Investasi Premi Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala atau Premi Sekaligus	1	0%	95%	2	40%	95%	3	85%	95%	4	85%	95%	5	85%	95%	6+	100%	95%
Tahun	Alokasi Investasi Premi Berkala	Alokasi Investasi Premi Top Up Berkala atau Premi Sekaligus																					
1	0%	95%																					
2	40%	95%																					
3	85%	95%																					
4	85%	95%																					
5	85%	95%																					
6+	100%	95%																					
<b>Pengecualian</b>																							
Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung dan/atau Pemegang Polis <b>meninggal dunia</b> yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.</i></li> <li><i>Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.</i></li> <li><i>Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</i></li> <li><i>Menderita penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Penyakit akibat komplikasi yang disebabkan oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV).</i></li> </ol>																							
<b>Risiko</b>																							
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penolakan klaim karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan (<i>exclusions</i>).</li> <li>Pembatalan sepihak oleh Penanggung dapat terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Polis.</li> <li>Risiko Pasar Risiko yang berhubungan dengan penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.</li> <li>Risiko Likuiditas</li> </ol>																							

Nilai penarikan (Sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hamper sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

5. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

6. Risiko Pembatalan Polis

Jika terjadi pembatalan polis di luar masa *free look*, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Polis dihitung sebesar persentase dari premi sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Nilai Tunai.

7. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Perusahaan terus mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

8. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai / gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.


9. Risiko Pajak


Setiap penarikan atau penebusan polis, pemegang polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan nilai tunai terhadap total premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

10. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga sebagai perantara perdagangan efek (*broker*), tenaga pemasar, bank kustodian (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*), dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, dan lain-lain).

**Pilihan Jenis Investasi**

<b>Grafik Kinerja Dana Investasi</b> (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2021)	<b>Kebijakan Investasi</b>
<b>Simas Jiwa Stabil Fund</b>	
 <p>Nilai Unit (NAB) dalam IDR</p>	Merupakan kombinasi penempatan minimum 80% dari <i>asset</i> subdana dalam bentuk surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan Reksa Dana Pendapatan Tetap, sisanya ditembakan pada selain instrument investasi tersebut
<b>Simas Jiwa Balance Fund</b>	



<b>Tabel Kinerja Dana Investasi</b> (berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Mei 2021)						
<b>Tanggal peluncuran</b>	<b>Kinerja</b>	<b>1 bulan</b>	<b>3 bulan</b>	<b>6 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Sejak peluncuran</b>
<b>Simas Jiwa Stabil Fund</b>						
11/04/2016	Dana Investasi	0.68%	1.63%	2.23%	10.18%	54.23%
	Tolok Ukur	0.56%	1.60%	0.89%	8.06%	30.27%
<b>Simas Jiwa Balance Fund</b>						
11/04/2016	Dana Investasi	0.42%	-3.81%	1.10%	18.48%	68.36%
	Tolok Ukur	0.26%	-1.24%	3.59%	16.50%	11.32%
<b>Simas Jiwa Equity Fund</b>						
11/04/2016	Dana Investasi	-2.76%	-5.24%	3.53%	33.34%	52.09%
	Tolok Ukur	-0.80%	-4.72%	5.97%	25.11%	24.24%

**Catatan:**

1. PT Asuransi Simas Jiwa bertindak sebagai fund manager dari produk Simas Maxi Pro.
2. Bank CIMB Niaga bertindak sebagai bank kustodian.
3. Minimum penempatan investasi untuk setiap Jenis Dana Investasi ditetapkan sebesar 10% dan total Jenis Dana Investasi sebesar 100%.
4. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin oleh Penanggung, dan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
5. Pemegang Polis harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
6. Nilai Dana Investasi dapat meningkat atau menurun tanpa jaminan akan adanya batas minimum dan batas maksimum.
7. Nilai unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan biaya pengelolaan investasi.
8. Kinerja dari Jenis Investasi di atas merupakan hasil kinerja dari periode sebelumnya. Hasil pada periode mendatang tidak dijamin oleh Penanggung.
9. Imbal hasil Dana Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana Investasi di Unitlink.
10. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama.
11. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan jenis investasi, dan kinerja dana investasi dapat dilihat di website PT Asuransi Simas Jiwa ([www.SimasJiwa.co.id](http://www.SimasJiwa.co.id)).

**Simulasi**
**Contoh Simulasi Produk:**

Tanggal Transaksi	:	9 Juni 2021
Nama	:	Jane Doe
Jenis kelamin	:	Wanita
Usia	:	32 tahun
Metode Pembayaran Premi	:	Premi Sekaligus
Mata uang	:	Rupiah
Premi Sekaligus	:	Rp. 10.000.000, -
Premi Top Up Berkala	:	Rp. 0,-
Premi Tahunan	:	Rp. 490.000.000,-
Manfaat Asuransi	:	Asuransi Dasar – Simas Maxi Pro: Rp. 15.000.000,-
Pilihan Dana Investasi	:	100% Simas Jiwa Equity Fund
Masa Pertanggungan	:	68 tahun

**Dalam Ribuan Rupiah**

Tahun Ke	Usia (Tahun)	Ringkasan Transaksi		Manfaat Hidup			Manfaat Meninggal Dunia		
		Premi Sekaligus	Top-up Sekaligus	Estimasi Nilai Polis pada akhir tahun polis, sesuai masa pembayaran premi			Estimasi Nilai Polis pada akhir tahun polis, sesuai masa pembayaran premi		
				Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	33	10,000	490.000	507.880	531.620	560.109	522.880	546.620	575.109
2	34	-	-	543.059	595.033	660.536	558.059	610.033	675.536
3	35	-	-	580.699	666.053	779.037	595.699	681.053	794.037
4	36	-	-	620.972	745.594	918.867	635.972	760.594	933.867
5	37	-	-	664.062	834.678	1.083.865	679.062	849.678	1.098.865
6	38	-	-	710.167	934.450	1.278.559	725.167	949.450	1.239.559
7	39	-	-	759.495	1.046.191	1.508.295	774.495	1.061.191	1.523.295
8	40	-	-	812.274	1.171.338	1.779.382	827.274	1.186.338	1.794.382
9	41	-	-	868.744	1.311.500	2.099.260	883.744	1.326.500	2.114.260
10	42	-	-	929.163	1.468.477	2.476.712	944.163	1.483.477	2.491.712

Jenis Fund	Asumsi Hasil Per-tahun		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Simas Jiwa Stabil Fund	5.00%	8.00%	10.00%
Simas Jiwa Balance Fund	6.00%	10.00%	14.00%
Simas Jiwa Equity Fund	7.00%	12.00%	18.00%

**Catatan:**

1. Tingkat Target Investasi dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan perusahaan pada saat awal pertanggungan.
2. Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Investasi.
3. Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan dalam simulasi manfaat ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Penanggung.
4. Asumsi Hasil per-tahun di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.

**Ketentuan Produk**
**A. Definisi**

Penanggung	:	PT Asuransi Simas Jiwa
Pemegang Polis	:	Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
Tertanggung	:	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
Premi	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dana Investasi	:	Seluruh atau sebagian dari Premi Sekaligus atau Premi Berkala (jika ada), seluruh atau sebagian dari Premi Top-Up Sekaligus dan/atau seluruh dari Premi Top-Up Berkala yang akan diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan pilihan Pemegang Polis.
Unit	:	Satuan penyertaan Pemegang Polis dalam Dana Investasi.
Harga Unit	:	Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Nilai Polis	:	Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang dibayar oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.
Yang Ditunjuk	:	Perorangan atau badan yang ditunjuk, berkepentingan sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Leluasa (Grace period)	:	Masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

**B. Biaya-biaya**

Biaya Akuisisi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan perlindungan dan penerbitan Polis yang besarnya adalah:		
	<b>Tahun Polis</b>	<b>% dari premi berkala</b>	<b>% dari premi top-up berkala atau premi sekaligus</b>
	1	100%	5%
	2	60%	5%
	3	15%	5%
	4	15%	5%
	5	15%	5%
	6+	0%	0%
Biaya Pengelolaan Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi yang besarnya adalah:		
	<b>Jenis Investasi</b>		<b>Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</b>
	Simas Jiwa Stabil Fund		1,75%
	Simas Jiwa Balance Fund		1,75%
	Simas Jiwa Equity Fund		2,25%
Biaya Administrasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi polis yang besarnya adalah Rp. 27.500, - (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan selama Masa Pertanggungan.		
Biaya Asuransi	Biaya asuransi baik untuk asuransi dasar maupun asuransi tambahan (jika ada) besarnya bergantung kepada Uang Pertanggungan dan usia Tertanggung.		

Biaya Top Up	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Premi Top-Up yang besarnya adalah 5% dari Premi Top Up.
Biaya Duplikat Polis	Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).
Biaya Penarikan	1,25% dari dana investasi yang ditarik.
Biaya Pengalihan Dana Investasi	Biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Dana Investasi besarnya adalah 1% dari dana investasi yang dialihkan atau minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12 akan dibebankan mulai dari bulan ke-13 sampai dengan bulan ke-24 bersamaan dengan pembebanan biaya asuransi untuk bulan ke -13 sampai dengan bulan ke-24.</li> <li>• Biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terhadap Dana Investasi dalam bentuk pengurangan Unit dan dibebankan sesuai dengan bulan berjalan.</li> <li>• Jika akumulasi Dana Investasi sudah tidak mencukupi lagi untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul, maka Polis akan dinyatakan batal (<i>lapsed</i>).</li> <li>• Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Perusahaan setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis sebagaimana diatur dalam Polis.</li> </ul>	
<b>C. Freelook period</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal Polis diterima Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum didalamnya (<i>Freelook Period</i>).</li> <li>2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya pembatalan Polis sebesar Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggung berakhir.</li> </ol>	
<b>D. Persyaratan dan Tata Cara</b>	
<b>1 Pengajuan Asuransi Jiwa</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pengajuan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>• Surat Pernyataan Pemahaman Produk Asuransi Jiwa Unit Link;</li> <li>• Salinan kartu Identitas;</li> <li>• Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal (Ilustrasi);</li> <li>• Bukti pembayaran premi pertama; dan</li> <li>• Surat Kuasa Khusus Auto debet (jika dilakukan <i>auto debet</i>)</li> <li>• Salinan buku tabungan</li> <li>• Dokumen Pendukung lainnya.</li> </ul> </li> <li>b. Asuransi berlaku sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang dinyatakan dalam Polis yang telah diterbitkan dan disetujui Penanggung serta premi telah dibayar lunas.</li> </ol>	
<b>2. Prosedur Pengajuan Klaim</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);</li> <li>• Polis (asli);</li> <li>• Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;</li> <li>• Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);</li> <li>• Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;</li> </ul> </li> </ol>	



- Hasil visum et repertum (bila diperlukan);
  - Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
  - Fotokopi bukti identitas diri dari Pemegang Polis dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, eKTP/paspor/akta kelahiran;
  - Surat kuasa dari Yang Ditunjuk (asli);
  - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
- b. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia dan klaim *Total Permanent Disability* wajib diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya risiko.

### 3. Cuti Premi

- a. Jika Tertanggung tidak membayar premi setelah Masa Leluasa (*Grace period*) berakhir maka Biaya Asuransi Dasar termasuk Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) dan Biaya Administrasi, secara otomatis akan dibebankan pada Unit yang ada setiap bulannya.
- b. Perlindungan akan tetap berlaku selama akumulasi dana investasi yang ada cukup untuk membayar seluruh biaya yang berlaku.
- c. Jika akumulasi dana investasi sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar seluruh biaya asuransi yang berlaku maka sisa dari unit investasi setelah polis dinyatakan batal (*lapsed*) akan tetap ditempatkan pada *account* dari setiap jenis dana investasi yang diambil Pemegang Polis.
- d. Jika cuti premi otomatis terjadi sebelum biaya akuisisi dibayar sampai dengan tahun Polis kelima, dan Pemegang Polis melanjutkan pembayaran premi maka biaya akuisisi yang belum dibayar akan dipenuhi dari pembayaran premi tersebut.

### 4. Pemulihan Polis

Polis dapat dipulihkan kembali atas persetujuan Penanggung dengan jangka waktu maksimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal *lapsed*.

Catatan:

*Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggung jawab dari Pemegang Polis termasuk bunga tunggakan premi (bila ada).*

### 5. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)

Pengalihan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.

Pengalihan Dana Investasi bebas biaya untuk 2 (dua) kali pengalihan dalam satu tahun polis, untuk pengalihan yang ke-3 (ketiga) dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya pengalihan sebesar 1% dari Dana Investasi yang dialihkan dengan minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Minimum Dana Investasi yang dialihkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### 6. Penarikan Polis (*Withdrawal & Surrender*)

Penarikan Dana Investasi dapat dilakukan setiap saat.

Penarikan Dana Investasi bebas biaya untuk 2 (dua) kali penarikan dalam satu tahun polis, untuk penarikan ke-3 (ketiga) dan seterusnya dalam satu tahun polis dikenakan biaya penarikan sebesar 1,25% dari Dana Investasi yang ditarik.

*Untuk partial withdrawal berlaku ketentuan:*

- *Minimum penarikan dana Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*

- *Minimum sisa dana Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis dana investasi.*

**E. Prosedur dan Layanan Pengaduan Nasabah**

1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat, atau dapat menghubungi *call center*: 021-2854 7999, atau *e-mail*: [cs@simasjiwa.co.id](mailto:cs@simasjiwa.co.id). Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Layanan Pengaduan Nasabah dapat mengakses *website* [www.simasjiwa.co.id](http://www.simasjiwa.co.id) pada menu Layanan.
2. Keluhan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis akan ditangani dan diselesaikan oleh Penanggung paling lama dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan dengan pengaduan tersebut diterima secara lengkap oleh penanggung.
3. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berakhir, apabila terjadi kondisi tertentu sebagai berikut :
  - a. Terjadi kesalahan teknis, sehingga keluhan atau pengaduan tertulis tersebut tidak diterima oleh Penanggung;
  - b. Perlu dilakukan investigasi tambahan;
  - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali PT Asuransi Simas Jiwa.
4. Perusahaan tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

**Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. PT Asuransi Simas Jiwa terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Produk Asuransi Simas Maxi Pro adalah produk asuransi jiwa dan bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Produk Asuransi Simas Maxi Pro terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana telah disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dipasarkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa;
4. Produk ini tidak diperkenankan berubah menjadi produk lain atau sebaliknya;
5. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Seluruh manfaat, dan risiko yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis;
6. Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa (Syarat dan Ketentuan berlaku);
7. Penanggung wajib untuk menginformasikan perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 20 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan;
8. Penanggung berhak menolak permohonan Tertanggung tidak jujur dan/atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Asuransi Jiwa atau formulir terkait (jika ada);
9. Penanggung berhak menolak membayar klaim jika Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Pengecualian;
10. Penanggung berhak menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan yang tercantum dalam RIPLAY kepada pihak-pihak termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan asuransi, reasuransi, Bank atau badan hukum lain baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan dalam rangka pengajuan Asuransi Jiwa dan pembayaran klaim;
11. Penanggung berhak melakukan konfirmasi langsung kepada Pemegang Polis untuk setiap penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis maka penarikan atau penebusan atau pengambilan manfaat yang telah jatuh tempo tidak dapat dilakukan atau diproses, untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya;
12. Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank berhak mendapatkan komisi/kompensasi dalam penutupan asuransi ini;
13. Pastikan Anda telah membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan baik dan teliti. Anda juga dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut kepada tenaga pemasar dan PT Asuransi Simas Jiwa melalui kanal yang tersedia;
14. Informasi lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Simas Maxi Pro dapat dilihat melalui website [www.SimasJiwa.co.id](http://www.SimasJiwa.co.id).